

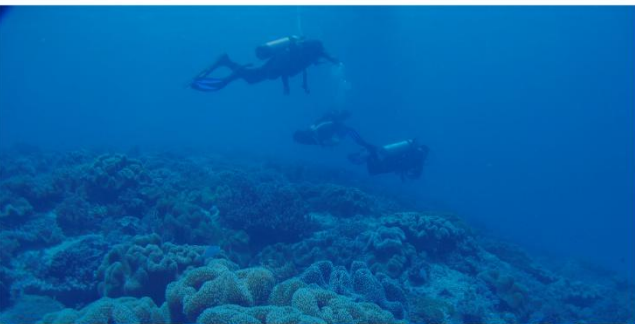


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kkp
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru **08**
POVERTY GROWTH

2026 MANUAL IKU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG



PENGARAH

Imam Fauzi – Kepala

KETUA / MANAJER TIM

Muhammad Ramli Firman – Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

PENYUSUN

Riyan Afif Al Ihsan – APJK Ahli Pertama

Andri Yudistira – Perencana Ahli Pertama

Mohammad Akhid Yunanto – Perencana Ahli Pertama

KONTRIBUTOR

Tim Tata Kelola Kinerja BKKPN Kupang

DITERBITKAN OLEH

Balai Pengelolaan Kelautan Kupang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

2026

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang Tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Manual Indikator Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada siklus Pengukuran Kinerja.

Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) tersebut merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Siklus Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 aspek pengelolaan SAKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja.

Tahun 2026, Balai PK Kupang memiliki 18 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Dalam hal ini diperlukan acuan perhitungan capaian dan evaluasinya dalam upaya perbaikan pelaksanaan kinerja yang terukur sehingga tercapai sasaran program yang telah ditetapkan agar tidak terjadi perbedaan

pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa Indikator Kinerja dengan capaiannya. Acuan tersebut berupa Manual Indikator Kinerja.

Manual Indikator Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan aspek Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) www.kinerjaku.kkp.go.id dengan disertai data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Manual Indikator Kinerja ini mencerminkan bagaimana cara perhitungan capaian setiap Indikator Kinerja yang berisikan informasi karakteristik Indikator Kinerja, definisi dan cara pengukurannya. Setiap Unit Kerja kiranya menyusun dan melakukan hal yang sama dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam proses penyusunan Manual Indikator Kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang Tahun 2026 dan mohon masukan yang membangun untuk perbaikan kedepan.

Kupang, 27 Januari 2026

Kepala



Imam Fauzi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)	5
IK 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPK Kupang (Kesepakatan).....	9
IK 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)	11
IK 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja di BPK Kupang (Jenis)	13
IK 5. Jenis ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja di BPK Kupang (Jenis)	14
IK 6. Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Kupang (Spesies).....	18
IK 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)	20
IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Kupang (%)	25
IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPK Kupang (%).....	27
IK 10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Kupang (Nilai)	29
IK 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPK Kupang (Nilai).....	32
IK 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Kupang (Nilai)	35
IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Kupang (Nilai)	37
IK 14. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPK Kupang (Laporan)	41
IK 15. Indeks Profesionalitas ASN BPK Kupang (Indeks)	43
IK 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Kupang (Nilai)	49
IK 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Kupang (%).....	52
IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Kupang (Nilai)	54
PENUTUP	56

IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK 1
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	1. Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan c. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. 2. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020). 3. Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-

indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output, dan outcome.



Gambar 1 Jumlah Indikator, Bobot, dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria

4. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi.
5. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaannya seluas 3.974.351,06 Hektar yang terdiri dari 6 kawasan, yaitu :
 - a. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu seluas 3.355.352,82 Hektar;
 - b. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido seluas 177.411,35 Hektar;
 - c. Kawasan Konservasi Laut Banda Seluas 2.501,98 Hektar;
 - d. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat seluas 57.875,75 Hektar;
 - e. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat seluas 267.209,16 Hektar; dan

		f. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara seluas 114.000 Hektar.																																																				
Formula Perhitungan	:	Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut: <i>Tabel 1 Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi</i> <table><tr><th>Kriteria</th><th>Ni</th><th>Nmax</th><th>Nk (%)</th><th>Bk</th><th>Nak (%)</th></tr><tr><td>Input</td><td>...</td><td>1075</td><td>...</td><td>0,25</td><td>...</td></tr><tr><td>Proses</td><td>...</td><td>430</td><td>...</td><td>0,35</td><td>...</td></tr><tr><td>Output</td><td>...</td><td>650</td><td>...</td><td>0,25</td><td>...</td></tr><tr><td>Outcome</td><td>...</td><td>625</td><td>...</td><td>0,15</td><td>...</td></tr><tr><td>Nilai Akhir Evaluasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Σ Nak</td></tr></table> Keterangan : Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator Nilai maksimum (Nmax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan Nilai Kriteria (Nk) : $Ni / Nmax \times 100\%$ Bobot Kreiteria (Bk) : Nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria Nilai Akhir Kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$ Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak Status nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut : <i>Tabel 2 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi</i> <table><tr><th>Nilai Akhir Evaluasi</th><th>Warna</th><th>Status</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td><50%</td><td>Perunggu</td><td>Dikelola Minimum</td><td>Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan</td></tr><tr><td>>50 – 85%</td><td>Perak</td><td>Dikelola Optimum</td><td>Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai</td></tr><tr><td>>85%</td><td>Emas</td><td>Dikelola Berkelanjutan</td><td>Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari</td></tr></table> Perhitungan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja BPK Kupang adalah sebagai berikut :	Kriteria	Ni	Nmax	Nk (%)	Bk	Nak (%)	Input	...	1075	...	0,25	...	Proses	...	430	...	0,35	...	Output	...	650	...	0,25	...	Outcome	...	625	...	0,15	...	Nilai Akhir Evaluasi					Σ Nak	Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan	<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan	>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai	>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari
	Kriteria	Ni	Nmax	Nk (%)	Bk	Nak (%)																																																
	Input	...	1075	...	0,25	...																																																
	Proses	...	430	...	0,35	...																																																
	Output	...	650	...	0,25	...																																																
	Outcome	...	625	...	0,15	...																																																
	Nilai Akhir Evaluasi					Σ Nak																																																
	Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan																																																		
	<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan																																																		
	>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai																																																		
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari																																																			

		$\text{NET} = \frac{\text{Nak1} + \text{Nak2} + \dots + \text{Nakn}}{\text{Kn}}$ Keterangan : NET = nilai rata-rata efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Nak1 = nilai akhir evaluasi kawasan konservasi 1 Nak2 = nilai akhir evaluasi kawasan konservasi 2 Nakn = nilai akhir evaluasi kawasan konservasi n Kn = Jumlah Kawasan Konservasi yang di evaluasi
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
Sumber Data	:	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2. Direktorat Konservasi Ekosistem 3. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non Direct</i>

**IK 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPK
Kupang (Kesepakatan)**

Nomor Urut	:	IK 2
Nama Indikator Kinerja	:	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPK Kupang (Kesepakatan)
Definisi	:	1. Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. 3. Dokumen draf final kesepakatan kemitraan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan digunakan untuk mendukung penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan dokumen draf final kesepakatan Kemitraan Konservasi yang disusun di Wilayah Kerja Balai PK Kupang
Satuan	:	Kesepakatan
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang

Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	<i>Non Direct</i>

**IK 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan
Konservasi di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)**

Nomor Urut	:	IK 3
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	1. Definisi : - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi. - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional. 3. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan ini meliputi : - Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu; - Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido; - Kawasan Konservasi Laut Banda; - Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat; - Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat; dan

		f. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara.						
Formula Perhitungan	:	Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, diperoleh melalui rumus sebagai berikut: Nilai Kriteria Permohonan yang Dilayani $Nilai\ Pelayanan = \frac{L}{P} \times 80$ Nilai Kriteria Ketepatan Waktu $Nilai\ Ketepatan\ Waktu = \frac{T}{L} \times 20$ Nilai Akhir Pelayanan $Nilai\ Akhir = (\frac{L}{P} \times 80) + (\frac{T}{L} \times 20)$ Keterangan: P = Jumlah total permohonan L = Jumlah permohonan yang dilayani T = Jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu <i>Tabel 3 Kriteria Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPK Kupang</i> <table><tr><th>KRITERIA</th><th>NILAI</th></tr><tr><td><i>Permohonan yang dilayani.</i> Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.</td><td>80</td></tr><tr><td><i>Ketepatan Waktu.</i> Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani</td><td>20</td></tr></table>	KRITERIA	NILAI	<i>Permohonan yang dilayani.</i> Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80	<i>Ketepatan Waktu.</i> Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20
KRITERIA	NILAI							
<i>Permohonan yang dilayani.</i> Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80							
<i>Ketepatan Waktu.</i> Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20							
Satuan	:	Nilai						
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah						
Sumber Data	:	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang						
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir						
Polarisasi	:	Maximize						
Periode Pelaporan	:	Tahunan						
Matriks Cascading	:	Non Direct						

IK 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja di BPK Kupang (Jenis)

Nomor Urut	:	IK 4
Nama Indikator Kinerja	:	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja di BPK Kupang (Jenis)
Definisi	:	1. Definisi : a. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan b. Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria: Terancam punah; Langka; Daerah penyebaran terbatas; Terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. 2. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan; c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

		3. Ruang Lingkup : Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya yang terdiri dari : Arwana irian, sidat marmorata, hiu kejen, hiu martil, pari kekeh, pari kikir, pari manta, hiu berjalan, hiu paus, napoleon, kuda laut, lumba lumba moncong panjang, duyung, penyu hijau, penyu belimbing, karang staghorn, karang kembang kol, teripang susu putih dan teripang nanas. 4. Upaya yang dilakukan untuk mendukung perlindungan jenis ikan terancam punah, meliputi: - Penyediaan data dan informasi biota perairan; - Penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring; dan/atau - Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan baik secara daring atau luring.
Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan jenis biota perairan yang dilakukan upaya perlindungan
Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
Sumber Data	:	- Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik - Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 5. Jenis ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di

Wilayah Kerja di BPK Kupang (Jenis)

Nomor Urut	:	IK 5
Nama Indikator Kinerja	:	Jenis ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja di BPK Kupang (Jenis)
Definisi	:	1. Definisi : Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya. 2. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan; 3. Ruang Lingkup : Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya, yaitu : a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat: Arwana dan Karang b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar: Penyu, Paus, Lumba-

		lumba, Hiu Paus dan Duyung c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik: Buaya 4. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui satu atau lebih kegiatan berikut: a. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES; b. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan tentang teknik restocking/rehabilitasi, penanganan terdampar dan/atau penanganan konflik; c. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penangan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan., penangan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan; d. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan/atau e. Penyadartahuan/edukasi terkait upaya pelestarian biota perairan melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring.
Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan jenis biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian
Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>

Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 6. Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Kupang (Spesies)

Nomor Urut	:	IK 6
Nama Indikator Kinerja	:	Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Kupang (Spesies)
Definisi	:	1. Definisi : Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya. 2. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 3. Ruang Lingkup : Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari : a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh; b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas; c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES; d. Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES 4. Target Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja Balai PK Kupang

	adalah 84 (delapan puluh empat) spesies. 5. Upaya pemanfaatannya melalui satu atau lebih kegiatan berikut: - Penyiapan data dukung untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES; - Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT); - Penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam; - Pendampingan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan; dan/atau - Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike spesies melalui : 1) Untuk jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES berupa a. Verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh BPK Kupang; b. Penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), verifikasi lapangan, dan penerbitan oleh BPK Kupang; c. Verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) oleh BPK Kupang. 2) Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan
--	---

		(look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh UPT
Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau look alike species yang difasilitasi pemanfaatannya.
Satuan	:	Spesies
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan

berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK 7
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	1. Definisi : Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan terkait pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik. 2. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 3. Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; dan (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Formula Perhitungan

: Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh melalui rumus adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

- KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan
- (bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI
- (bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN
- (bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat
- (bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Inovasi-Realisasi PNPB

Penjelasan komponen perhitungan:

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
Proses Penerbitan SAJI-DN (A)	40%	Dashboard SAJI	10%		0		Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0	0	tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan, permohonan - terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
		Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi

			Proses Penerbitan SAJI-NON CITES (B)	40%	Dashboard SAJI-NON CITES	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
					Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
					Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
					Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
					Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan permohonan - terbit
					Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
					Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
					Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi
			Survey Kepuasan Masyarakat (C)	10%	Dilaksanakan	70%		0	0	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya	Pelaksanaan FKP & Pendampingan di lokasi wilayah kerja
					Nilai SKM	30%		0		<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7	Nilai SKM
			Inovasi, Realisasi PNPB dan Verlap SIPJI (D)	10%	Terdapat inovasi	20%		0	0	Tidak ada Inovasi	ada Inovasi pelayanan belum didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi pelayanan didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi terhadap Pelayanan bila ada Skor=100
					Realisasi Penerimaan PNPB	40%		0		<90%	>90%	100% / >100%	Target terhadap realisasi dan sudah dilakukan sinkronisasi data dengan KSG
					VerifikasiPermohonan Pra SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor pelaksanaan permohonan Pra SIPJI
					Verifikasi Lapang Permohonan SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor Pelaksanaan Verlap Permohonan SIPJI (dari 10, 1 tidak sesuai waktu maka nilai 90)
			NILAI TOTAL									0	
Satuan	:	Nilai											
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah											
Sumber Data	:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang											
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir											

Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Kupang (%)

Nomor Urut	:	IK.8
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPK Kupang (%)
Definisi	:	Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai PK Kupang. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Kupang
Formula Perhitungan	:	$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100$ Keterangan: 1. $X_{rekomendasi}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPK Kupang 2. A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPK Kupang 3. B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Kupang.

		Catatan : 1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100. 2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian sebesar 100.
Satuan	:	Persen (%)
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Inspektorat Jenderal KKP (Aplikasi SIDAK) 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Matriks Cascading		<i>Non Direct</i>

IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPK Kupang (%)

Nomor Urut	:	IK.9
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPK Kupang (%)
Definisi	:	1. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Balai Pengelolaan Kelautan Kupang Tahun 2025. 2. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Kupang. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.
Formula Perhitungan	:	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak diperoleh dengan membandingkan jumlah temuan BPK yang ditandatangani dengan status selesai/TUNTAS dengan jumlah keseluruhan temuan BPK. $X_{penyelesaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: $X_{penyelesaian}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak A = Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK

		B = Jumlah nilai temuan BPK Catatan: Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.
Satuan	:	Persen (%)
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK.10
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju Zona Integritas (ZI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam rangka membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Rencana kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam organisasi pemerintahan. Peraturan tersebut mengatur bahwa dalam rencana kerja pembangunan ZI, instansi pemerintah harus menyusun berbagai program dan kegiatan untuk : 1. Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan melayani masyarakat dengan baik. 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta proses pelayanan publik lainnya. 3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tata

	kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. 4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Nilai unit kerja berpredikat WBK juga harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain: • Keterlibatan pimpinan instansi dalam mendorong tercapainya ZI. • Penyusunan indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan. • Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan tercapai. Adapun standar penilaian antara lain: 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. 2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit. 3. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 2,50. 4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00.
Formula Perhitungan	: Nilai Pelaksanaan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas BPK Pontianak. <i>Nilai WBK = Jumlah Nilai Setiap Area Pengungkit (60%) + Jumlah Nilai Area Hasil (40%)</i>

		Catatan : Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Inspektorat V 2. Inspektorat Mitra Ditjen
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK.11
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP Lingkup BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPK Kupang.
Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: $PM\ SAKIP = Perencanaan\ (30\%) + Pengukuran\ (30\%) + Pelaporan\ (15\%) + Evaluasi\ (25\%)$ Keterangan: - Perencanaan = Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran = Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan = Pelaporan Kinerja (15%)

		Evaluasi = Evaluasi Kinerja (25%)																								
		Adapun predikat nilai SAKIP sebagai berikut:																								
		Tabel 4 Kategori dan Predikat nilai PM SAKIP																								
		<table><tr><th>Predikat</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</td></tr></table>	Predikat	Nilai	Interpretasi	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.	CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Predikat	Nilai	Interpretasi																								
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.																								
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.																								
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.																								
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.																								
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.																								
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.																								
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.																								
Satuan	:	Nilai																								
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah																								
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan																								
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								

Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK.12																					
Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Kupang (Nilai)																					
Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: 1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; 2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; 3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau 4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70																					
Formula Perhitungan	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) • Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																					
1	Revisi DIPA	10																					
2	Deviasi RPD	15																					
3	Penyerapan Anggaran	20																					
4	Belanja Kontraktual	10																					
5	Penyelesaian Tagihan	10																					
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																					

		<table> <tr> <td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr> </table>	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)						
8	Capaian Output	25						
Satuan	:	Nilai						
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah						
Sumber Data	:	1. Biro Keuangan 2. Aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan						
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir						
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>						
Periode Pelaporan	:	Semesteran						
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>						

IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK.13
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain: a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90; b. Baik, apabila NKPA >80 – 90; c. Cukup, apabila NKPA >60 – 80; d. Kurang, apabila NKPA >50 – 60; e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50
Formula Perhitungan	:	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 5 Bobot Penilaian NKPA Satker

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama

dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

		Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK N : Jumlah RO SBK Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut: $\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{PenggunaanSBK} \times \text{WPenggunaanSBK}) + (\text{NEAlokasi} \times \text{WEAlokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Keuangan, Setjen KKP (Aplikasi Monev Kemenkeu)
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 14. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPK Kupang (Laporan)

Nomor Urut	:	IK.14
Nama Indikator Kinerja	:	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPK Kupang (Laporan)
Definisi	:	1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPK. 4. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026.
Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I
Satuan	:	Dokumen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>

Periode Pelaporan	:	Triwulan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 15. Indeks Profesionalitas ASN BPK Kupang (Indeks)

Nomor Urut	:	IK.15
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN BPK Kupang (Indeks)
Definisi	:	• Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. • Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. • Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.
Formula Perhitungan	:	Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi: 1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua);
- SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan

diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DI / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Kelempahan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	< 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

3. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

4. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPASN_{\text{BPK Kupang}} = \text{Rata-rata Nilai } IPASN \text{ lingkup BPK Kupang}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun

		penilaian Indeks Profesionalitas ASN Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut: • Calon PNS (CPNS); • Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN); • Dipekerjakan (DPK); dan • Tugas Belajar Dibiayai
Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK.16
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: 1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi: a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana. 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

		3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan
Formula Perhitungan	:	1. Nilai pengawasan kearsipan internal Balai PK Kupang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. 2. Nilai pengawasan kearsipan internal Balai PK Kupang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini: a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek: • Penciptaan Arsip • Penggunaan Arsip • Pemeliharaan Arsip • Penyusutan Arsip Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen. b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek: • Sumberdaya Manusia Kearsipan • Sarana dan Prasarana Kearsipan Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

		3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa: <i>Tabel 6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal</i> <table> <tr> <th colspan="2">Kategori</th><th>Interval Skor</th></tr> <tr> <td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>>90 – 100</td></tr> <tr> <td>A</td><td>Memuaskan</td><td>>80 – 90</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>Sangat Baik</td><td>>70 – 80</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Baik</td><td>>60 – 70</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>Cukup</td><td>>50 – 60</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Kurang</td><td>>30 – 50</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 – 30</td></tr> </table>	Kategori		Interval Skor	AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100	A	Memuaskan	>80 – 90	BB	Sangat Baik	>70 – 80	B	Baik	>60 – 70	CC	Cukup	>50 – 60	C	Kurang	>30 – 50	D	Sangat Kurang	0 – 30
Kategori		Interval Skor																								
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100																								
A	Memuaskan	>80 – 90																								
BB	Sangat Baik	>70 – 80																								
B	Baik	>60 – 70																								
CC	Cukup	>50 – 60																								
C	Kurang	>30 – 50																								
D	Sangat Kurang	0 – 30																								
Satuan	:	Nilai																								
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah																								
Sumber Data	:	Biro Umum, Setjen KKP																								
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>																								
Periode Pelaporan	:	Tahunan																								
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>																								

IK 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Kupang (%)

Nomor Urut	:	IK.17
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPK Kupang (%)
Definisi	:	1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. 2. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. 3. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). 4. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.
Formula Perhitungan	:	Presentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$

		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Kupang (Nilai)

Nomor Urut	:	IK.18
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Kupang (Nilai)
Definisi	:	1. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya. 2. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. 3. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: a. mengumumkan informasi publik, b. menyediakan informasi publik, c. sarana dan prasarana, d. kelembagaan, dan e. digitalisasi 4. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (Self Assesment Questionnaire) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik,

		menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). 5. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.																		
Formula Perhitungan	:	1. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan. 2. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa: <i>Tabel 7 Nilai & Predikat Keterbukaan Informasi Publik</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Predikat</th><th>Interval Skor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Informatif</td><td>90 – 100</td></tr> <tr> <td></td><td>Menuju Informatif</td><td>80 – 89,9</td></tr> <tr> <td></td><td>Cukup Informatif</td><td>60 – 79,9</td></tr> <tr> <td></td><td>Kurang Informatif</td><td>40 – 59,9</td></tr> <tr> <td></td><td>Tidak Informatif</td><td>< 39,9</td></tr> </tbody> </table>		Predikat	Interval Skor		Informatif	90 – 100		Menuju Informatif	80 – 89,9		Cukup Informatif	60 – 79,9		Kurang Informatif	40 – 59,9		Tidak Informatif	< 39,9
	Predikat	Interval Skor																		
	Informatif	90 – 100																		
	Menuju Informatif	80 – 89,9																		
	Cukup Informatif	60 – 79,9																		
	Kurang Informatif	40 – 59,9																		
	Tidak Informatif	< 39,9																		
Satuan	:	Nilai																		
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah																		
Sumber Data	:	Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri																		
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																		
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>																		
Periode Pelaporan	:	Tahunan																		
Matriks Cascading	:	<i>Non Direct</i>																		

PENUTUP

Manual Indikator Kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada siklus Pengukuran Kinerja. Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) www.kinerjaku.kkp.go.id dengan disertai data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Manual Indikator Kinerja ini mencerminkan bagaimana cara perhitungan capaian setiap Indikator Kinerja yang berisikan informasi karakteristik Indikator Kinerja, definisi dan cara pengukurannya.

Pada Tahun 2026 ini Balai PK Kupang memiliki 18 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Melalui dokumen Manual Indikator Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi acuan perhitungan capaian dan evaluasinya dalam upaya perbaikan pelaksanaan kinerja yang terukur sehingga tercapai sasaran program yang telah ditetapkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa Indikator Kinerja dengan capaiannya. Kami menyadari bahwa dokumen Manual Indikator Kinerja ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna, oleh karenanya masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS



Balai PK Kupang

#LEBEBAE